

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan beberapa hal sebagai berikut, yaitu:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang menjual organ tubuhnya sendiri bahwa perbuatan tersebut apabila telah terpenuhi ketiga unsur dari pertanggungjawaban pidana nya, maka merupakan sebuah kejahatan dan sudah seharusnya dikenakan hukuman pidana. Hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh dapat dipidana dengan dalih apapun seperti berdasarkan bunyi Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “penjualan organ atau jaringan dilarang untuk diperjualbelikan dengan dalih apapun”.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1015/Pid.B/Pn.Jkt.Pst/2016 mengenai pelaku perantara nya telah sesuai dan tepat. Akan tetapi penulis tidak setuju apabila yang didakwakan dan dihukum hanya pelaku perantara nya saja, seharusnya di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum juga menerapkan para Saksi atau si pemilik organ sebagai pelaku karena didalam kasus tersebut ada juga saksi yang mendatangi si perantara untuk dijualkan organ tubuhnya. Maka seharusnya saksi dalam kasus tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dikenakan hukuman pidana.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis merekomendasikan atau memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya aparat penegak hukum baik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim agar senantiasa menggunakan analisis yang cermat serta pertimbangan-pertimbangan mengenai hukuman bagi orang yang menjual organ tubuhnya sendiri agar tidak ada lagi orang yang ingin menjual organ tubuhnya karena hal itu sangat merugikan dirinya sendiri maupun berdampak pada pihak lain yang ingin menjual organ tubuhnya tersebut. Akan tetapi dengan tetap memperhatikan aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar dapat menjunjung tinggi rasa keadilan yang sebenarnya bagi pihak mana pun.
2. Dalam menerapkan hukum yang paling tepat dalam suatu perkara, atau penegakan hukum terhadap pelaku penjualan organ tubuh seharusnya lebih dipastikan lagi mengenai pemakaian Undang-Undang yang membahas mengenai penjualan organ tubuh tersebut. Karena apabila yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang seharusnya ada Pasal tersendiri yang mengatur mengenai penjualan organ tubuh yang lebih jelas lagi dan lebih khusus lagi yang mengatur mengenai hal tersebut. Akan tetapi apabila Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah Undang-Undang yang telah mengatur lebih khusus lagi mengenai kasus penjualan organ tubuh tersebut, maka harus diadakannya revisi mengenai penjatuhan hukuman pidana dan denda nya agar diperberat lagi. Dan untuk aparat penegak hukum baik Polisi maupun Jaksa Penuntut Umum baiknya lebih memperdalam lagi mengenai pemahaman terhadap undang-undang dan teori dari kasus penjualan organ tubuh tersebut demi menjunjung tinggi rasa keadilan dan kepastian hukum.